



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 974/57      TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor...12....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Pajak Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

f f d



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan pajak daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan sebesar jumlah PAD yang didapat di Tahun 2020.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2020 yang belum diberikan, insentif dimaksud dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 974/57 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARNYA  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan penerimaan dari Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
  1. Bupati Purbalingga : 10 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 9,5 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  3. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  4. Sekretaris pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 8,5 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  5. Kepala Bidang SST pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 8 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  6. Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang SST DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 7,5 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
  7. Kepala Seksi Persandian Pada Bidang SST DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 7,5 % x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi

8. Pelaksana pada : 41.00% x Insentif Pemungutan untuk  
DINKOMINFO Kabupaten Retribusi Daerah Penataan Menara  
Purbalingga Telekomunikasi

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI